



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

# Tanda Tangan Digital (Digital Signature)

Sosialisasi  
Pemanfaatan Sertifikat Elektronik  
Pemerintah Kabupaten Banyumas

© Rinaldy, S.Sos., M.T.I. | Kepala Balai Sertifikasi Elektronik



18 Oktober 2018



**Nama** : Rinaldy, S.Sos., M.T.I.

**NIP** : 19730121 199110 1 001

**Pangkat** : Pembina Tk. I (Gol. IV/b)

**Jabatan** : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN

**TTL** : Jakarta, 21 Januari 1973                      **Status** : K / 4

**Pendidikan** : SMA Negeri 26 Tebet Jakarta Selatan lulus tahun 1990  
D3 Akademi Sandi Negara XVII Jakarta lulus tahun 1993  
S1 STIA - Lembaga Administrasi Negara Jakarta lulus tahun 2001  
S2 Magister Teknologi Informasi - Universitas Indonesia lulus tahun 2010

**Pekerjaan** : 1993 - 2000 Staf Litbang, Biro Litbang, Lemsaneg  
2000 - 2001 Staf Bidang II, Pusat Komunikasi, Kementerian Luar Negeri  
2001 - 2005 Atase Administrasi KBRI Paris, Perancis  
Mei - Juni 2002 Staf Unit Komunikasi KBRI Bucharest, Rumania  
Okt - Des 2003 Kepala Unit Komunikasi KBRI Madrid, Spanyol  
Nov - Des 2004 Kepala Unit Komunikasi KJRI Marseille, Perancis  
Jun - Sep 2007 Kasubbag Informasi & Media, Bagian Humajas, Biro PHKH, Lemsaneg  
Sep 2007 - Mei 2013 Kasubbag Ortala, Bagian Hukum Ortala, Biro PHKH, Lemsaneg  
Mei 2013 - Oktober 2014 Kasubdit Peralatan Sandi Dit. Matsan Deputi II, Lemsaneg  
Oktober 2014 - April 2018 Kepala Bagian Perencanaan, Biro PHKH, Lemsaneg  
April 2018 Kepala Bagian Perencanaan, Biro RenKeu, BSSN  
April 2018 Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



rinaldy@bssn.go.id  
xviiloy@gmail.com

0823 6666 5758



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

# Tanda Tangan Digital (Digital Signature)


Sosialisasi  
Pemanfaatan Sertifikat Elektronik  
Pemerintah Kabupaten Banyumas

© Rinaldy, S.Sos., M.T.I. | Kepala Balai Sertifikasi Elektronik



18 Oktober 2018

# KENAPA MEMAKAI TANDA TANGAN DIGITAL ?



# KENAPA MEMAKAI TANDA TANGAN DIGITAL ?



93% kertas berasal dari pohon



1 edisi NYTS = 75.000 pohon



1 Kg Kertas = 324 liter air



1 ton Kertas menghemat

- 683,5 galon minyak
- 26.500 liter air
- 17 pohon

# KENAPA MEMAKAI TANDA TANGAN DIGITAL ?

**KEMUDAHAN  
DALAM  
MENGAKSES  
DOKUMEN**



**MENGHEMAT  
WAKTU**



**MENYEDERHANAKAN  
PROSES BISNIS**



**MEMBERIKAN  
WAKTU LEBIH  
UNTUK BERFOKUS  
PADA LAYANAN**



**ISU KEAMANAN**



**KEPUASAN KLIEN**



**MENGHEMAT  
RUANG**



**LEBIH RAMAH  
LINGKUNGAN**



**MENGHEMAT SDM**



**MEMPERKECIL  
KEMUNGKINAN  
HILANGNYA DATA**



# TUNTUTAN ATAS LAYANAN

profesional

efektif

efisien

sederhana

transparan

terbuka

tepat waktu

Responsive

adaptif



# LAYANAN e-GOVERNMENT

- e-perijinan
- e-procurement
- e-tendering
- e-services
- e-registration
- e-filing
- E-health
- E-education
- E-tax
- e-ticketing
- e-banking
- e-learning
- e-planning, e-budgeting, e-money
- ...dll






# TANDA TANGAN ELEKTRONIK vs TANDA TANGAN DIGITAL (PP PSTE Pasal 54 Ayat 1)




## TTE yang tidak tersertifikasi :

- Tanda tangan yang di-scan
- Tanda tangan yang diinputkan ke alat elektronik
- Representasi digital dari biometrik (retina, sidik jari)
- Karakter unik (pin, password)



## TTE yang tersertifikasi :

- Tanda tangan digital dengan kriptografi



UU ITE (11/2008 → 19/2016) Pasal 1:12 dan PP PSTE (82/2012) Pasal 1:19  
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi

# Amanat UU ITE (11/2008 ->19/2016) dan PP PSTE (82/2012)

UU ITE Pasal 12	Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik <b>berkewajiban</b> memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
PP PSTE Pasal 41	Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik <b>wajib</b> menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.
PP PSTE Pasal 59	Ayat (1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik <b>wajib</b> memiliki Sertifikat Elektronik.
	Ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non-pelayanan publik <b>harus</b> memiliki Sertifikat Elektronik.

# Amanat PP PSTE (82/2012)

Dalam Pasal 52 ayat (1) berbunyi Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

- a. **identitas** Penanda Tangan; dan
- b. **keutuhan** dan **keautentikan** Informasi Elektronik

Dalam Pasal 54 ayat (1) berbunyi Tanda Tangan Elektronik meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik **tersertifikasi**; dan
- b. Tanda Tangan Elektronik **tidak tersertifikasi**.

Dalam Pasal 54 ayat (2) berbunyi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. dibuat dengan menggunakan jasa **penyelenggara sertifikasi elektronik**; dan
- b. dibuktikan dengan **Sertifikat Elektronik**.

# Amanat Permendagri Nomor 138 Tahun 2017



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 138 TAHUN 2017  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

# Amanat Permendagri Nomor 138 Tahun 2017

- Dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d berbunyi penerbitan dokumen izin dan nonizin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- Di batang tubuh Bagian Ketiga tentang Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik mulai Pasal 39 sampai dengan Pasal 41
- Dalam Pasal 59 berbunyi pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


# Amanat Permendagri Nomor 138 Tahun 2017

Selanjutnya Mendagri telah menegaskan kembali Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui **Surat Nomor 503/464/BAK Tanggal 25 Januari 2018** antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penataan kelembagaan PTSP sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Mendelegasikan seluruh kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Kepada Kepala DPMPTSP.
3. Segera membuat Maklumat Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
4. Melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur Pelayanan dan Perizinan dan Non Perizinan, dengan cara Pelayanan Secara Elektronik (PSE) yaitu pengintegrasian sistem layanan perizinan dan non perizinan secara *online* (*Online Single Submission/OSS*), Penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (*Online Tracking System/OTS*) dan **penerbitan dokumen dapat menggunakan tanda tangan elektronik (*Digital Signature*)**.
5. Mempercepat proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen secara lengkap, kecuali yang di atur waktunya sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Memberikan dukungan pendanaan, sarana prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia serta sistem pelayanan; dan
7. Menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP secara berkala yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri u.p Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

# Penerapan Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik menggunakan teknologi penyandian **asimetrik** dan dibangun di atas platform Infrastruktur Kunci Publik




# Contoh Sederhana Penyandian Simetrik

Enkripsi /  
Menyandi



1 Kunci  
Pengirim/  
Penerima



Dekripsi /  
Membuka sandi



1 Kunci  
Pengirim/  
Penerima

Sandi = Terang + Kunci (13)  
Terang = Sandi - Kunci (13)



# Contoh Sederhana Penyandian Asimetrik

Enkripsi /  
Menyandi



Kunci Privat

TABEL 1										TABEL 2									
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	2	3	6	7	10	11	14	15	18	19
21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39
41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	42	43	46	47	50	51	54	55	58	59
61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	62	63	66	67	70	71	74	75	78	79
81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	82	83	86	87	90	91	94	95	98	99
TABEL 3										TABEL 4									
4	5	6	7	12	13	14	15	20	21	8	9	10	11	12	13	14	15	24	25
22	23	28	29	30	31	36	37	38	39	26	27	28	29	30	31	40	41	42	43
44	45	46	47	52	53	54	55	60	61	44	45	46	47	56	57	58	59	60	61
62	63	68	69	70	71	76	77	78	79	62	63	72	73	74	75	76	77	78	79
84	85	86	87	92	93	94	95	100		88	89	90	91	92	93	94	95		
TABEL 5										TABEL 6									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
26	27	28	29	30	31	48	49	50	51	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
62	63	80	81	82	83	84	85	86	87	62	63	96	97	98	99	100			
88	89	90	91	92	93	94	95												
TABEL 7										Pilih angka yang sesuai dengan 2 digit terakhir tahun kelahiran anda pada masing-masing tabel									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73										
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83										
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93										
94	95	96	97	98	99	100													


Dekripsi /  
Membuka sandi




Kunci Publik

# PROSES TANDA TANGAN DIGITAL


## PROSES SIGNING TT DIGITAL




# PROSES VERIFIKASI (1)



# PROSES VERIFIKASI (2)



# Penerapan Sertifikat Elektronik




# KERAWANAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK



# Penerapan Sertifikat Elektronik




**Otentikasi**, metode identifikasi/pengenalan pihak-pihak yang berkomunikasi, baik secara kesatuan sistem maupun informasinya, baik isi datanya atau waktu pengiriman



**Integritas**, metode untuk meyakinkan bahwa data tidak mengalami perubahan oleh yang tidak berhak atau oleh suatu hal lain yang tidak diketahui




**Nir-penyangkalan**, usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman/terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan/membuat;




**Kerahasiaan** : meyakinkan bahwa data/informasi yang ditransmisikan tidak diketahui oleh pihak yang tidak berhak/berwenang untuk mengetahuinya



**TRANSAKSI ELEKTRONIK  
MEMERLUKAN MEKANISME  
KEAMANAN PENANDA UNIK  
DENGAN METODE  
KRIPTOGRAFI/PERSANDIAN**



# Penerapan Sertifikat Elektronik





# Aspek Legal dan Kekuatan Hukum (PP PSTE Pasal 53)

- Dalam Pasal 53 ayat (2) berbunyi Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
  - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
  - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

# Formulir Pendaftaran dan PPSE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## PERJANJIAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

BACALAH PERJANJIAN INI DENGAN CERMAT. PERJANJIAN INI MERUPAKAN PERSYARATAN WAJIB BAGI PEMOHON SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK (BSrE). DENGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK KEPADA BSrE, MAKA ANDA MENYATAKAN BAHWA ANDA TELAH MEMAHAMI, MENERIMA DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN INI.

SELURUH SYARAT DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INI DAN HUBUNGAN LEGAL ANTARA BSrE DAN ANDA SEBAGAI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK BERADA DI BAWAH NAUNGAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN SECARA EKSKLUSIF BERADA DI BAWAH JURIDIKSI PENGADILAN DI INDONESIA.

JIKA ANDA MEMILIKI PERTANYAAN TENTANG PERJANJIAN INI, SILAHKAN HUBUNGI NOMOR TELEPON 021-7900534 ATAU KIRIM E-MAIL KE BSrE MELALUI: [helpdesk.osd@lemsaneg.go.id](mailto:helpdesk.osd@lemsaneg.go.id).

Persetujuan dilakukan melalui  
Aplikasi Manajemen Sertifikat

# Konsekuensi Hukum Atas Persetujuan Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik

- Perjanjian ini mengatur kewajiban pemilik sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E
- Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka BSR E dapat mencabut kepemilikan sertifikat elektronik secara sepihak
- dan jika diperlukan BSR E dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika terindikasi pemilik sertifikat elektronik melakukan pelanggaran.

# Kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik BSrE

Memastikan semua informasi yang diberikan ke BSrE adalah benar

Melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain

Tidak akan menyerahkan penggunaan sertifikat elektronik kepada orang lain

Mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat anda digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat

Melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat

Tidak mengubah, mengganggu, atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan BSrE

Bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan sertifikat elektronik dan kunci privat




## Pencabutan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan jika salah satu kondisi berikut terpenuhi :

- BSR E atau OP menerima permohonan pencabutan sertifikat yang telah ter-verifikasi
- Pemilik sertifikat melakukan permohonan pencabutan sertifikat
- Terdapat perubahan data pada sertifikat
- Sertifikat tidak dapat digunakan
- Kunci Privat terindikasi bocor
- BSR E menganggap pemilik sertifikat tidak mematuhi ketentuan yang ada pada perjanjian yang telah ditetapkan
- BSR E memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meyakini bahwa sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan perjanjian yang telah ditetapkan

# SCAN VS DIGITAL (1)



Dokumen Asli



Dokumen Palsu

- Dapat di-Copy
- Sulit Dibuktikan Keasliannya

Pihak tidak bertanggung jawab dapat menggunakan **tanda tangan elektronik** untuk memalsukan dokumen sehingga sulit dibuktikan keasliannya

# SCAN VS DIGITAL (2)



Dokumen Asli

1011011001110



Dokumen Palsu

- Tidak Dapat di-Copy
- Dapat Dibuktikan Keasliannya

Tanda tangan digital bersifat **unik** untuk setiap dokumen/data elektronik yang ditandatangani sehingga **sulit** untuk dipalsukan (di-copy) ke dokumen lainnya

# Digital Signatures

Ini adalah Tanda tangan digital orang yang sama tapi konten yang berbeda

Saya setuju

efcc61c1c03db8d8ea8569545c073c814a0ed755

Tempat kelahiran saya di Banyumas

fe1188eecd44ee23e13c4b6655edc8cd5cdb6f25

Saya bekerja di Pemkab Banyumas

0e6d7d56c4520756f59235b6ae981cdb5f9820a0

Rumah saya di Purwokerto

ea0ae29b3b2c20fc018aaca45c3746a057b893e7

Saya tidak setuju

01f1d8abd9c2e6130870842055d97d315dff1ea3

Digital Signatures are numbers






# Simulasi Tanda Tangan Digital

Home Tools PP Nomor 48 Tahu... x

























1 / 5 136%



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004  
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

 Comment Open ▾	 Fill & Sign Open ▾	 Edit PDF Open ▾	 Export PDF Open ▾	 Create PDF Open ▾	 Combine Files Add ▾	 Send & Track Open ▾	 Stamp Open ▾
 Measure Open ▾	 Certificates Open ▾	 Organize Pages Add ▾	 Redact Add ▾	 Send for Signature Open ▾	 Protect Add ▾	 Prepare Form Add ▾	 Optimize PDF Add ▾
 Enhance Scans Add ▾	 Production Add ▾	 PDF Standards Add ▾	 Create Custom Tool Add ▾	 Compare Files Add ▾	 Action Wizard Add ▾	 Accessibility Add ▾	 Rich Media Add ▾

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA



Certificates ▾



Time Stamp

Validate All Signatures



**SALINA**

Klik, drag dan Lepas

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG





**SALINA**

Sign as "RINALDY"

Appearance Rinaldy - Kepala BSrE

Create Edit



REPUB

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK  
**Rinaldy, S.Sos., M.T.I.**  
NIP. 19730121 199110 1 001

Lock document after signing

[View Certificate Details](#)

PERATURAN PEMERINTAH

Back Sign

NOMOR 48 TAHUN 2014

This dialog allows you to view the details of a certificate and its entire issuance chain. The details correspond to the selected entry.

Show all certification paths found


D LU Kelas 2  
RINALDY <rinaldy@bssn.go.i

Summary Details Revocation Trust Policies Legal Notice

Certificate data:

Name	Value
Subject key identi...	<see details>
Authority info ac...	<see details>
Public key	RSA (2048 bits)
SHA1 digest of p...	<see details>
X.509 data	30 82 05 5C 30 82 04 44 A0 03 02 01 02 0...
SHA1 digest	41 4B 4C 31 DE 27 88 37 E2 A0 DC C2 C...
MD5 digest	7C C1 4E 0F 05 CA 82 81 83 09 24 9F 65 ...

```
30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00
30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AC 9D 1A 90 FF 61 6A 69 F9 3E 95 D3 8D 89
5A CE 4B C2 81 21 FD 13 8E 3A 72 AA 88 B1 0B D3 C3 CE E2 18 DD 16
D2 75 03 17 59 61 04 CF 19 11 7B E0 E7 9F 9A B3 B3 B4 A7 DB 20 48 9D
92 27 13 01 22 64 A0 B2 0A 98 F7 AB B3 CF B7 C7 97 3F B6 1E BC 09 BA
DC 10 E4 03 6A 6D C2 01 78 AD 50 79 88 18 37 11 68 27 94 BA C2 9B 5A
19 96 95 AC C7 08 ED 39 D1 82 66 60 8D 42 EB 42 67 98 BD 80 8A EE 7C
AE DB DC A1 EC C6 07 87 65 F9 10 0A C3 FB 84 35 0A 55 B9 7E 9D 68 FF
CF 46 F8 0E EF 1B D8 82 24 C0 96 8D 4A D0 A3 BB 1B AA 2F A2 68 E3
C4 2A 52 5E 66 6E 2D 5B 7F 2F 27 11 5C 9E 2D B2 5B 66 3E CD C6 50 BA
61 36 AD E5 97 D2 57 21 84 3E FA B2 BF 6D E3 A3 A2 0F 37 55 E3 A4 A2
```

 The selected certificate path is valid.

The path validation and revocation checks were done as of the secure (timestamp) time:  
2018/05/11 14:52:43 +07'00'  
Validation Model: Shell

OK

Signed and all signatures are valid.

**SALINAN**

INDONESIA

**Jika ada yang mencoba memalsukan  
dokumen tersebut..**

2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	6.000.000,00

### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan



## Polisi Tangkap 3 Orang Pemalsu Tanda Tangan Presiden Jokowi - Fokus Pagi

Fokus

1 bulan yang lalu • 2.758x ditonton

Polda Metro Jaya melalui Satuan Cyber Crime berhasil mengungkap aksi warga negara asing (WNA) dan warga negara ...



## Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan oleh Calo Tanah di Jakabaring...

Rocky Marbun

1 tahun yang lalu • 195x ditonton



## PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH OKNUM GURU

Teguh Harditya

1 hari yang lalu • 5x ditonton

Analisa oleh orang tua murid akan dua surat berbeda yang tandatangani oleh orang yang sama dan , bahwa tanda tangan ...

BARU



## POLISI SELIDIKI PEMALSUAN TANDATANGAN SURAT TANAH

RTV Riau

1 tahun yang lalu • 210x ditonton

Pihak kepolisian telah menerima laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dokumen surat tanah oleh camat tenayan raya.



## 15 01 2015 Pemalsuan Tanda Tangan Dibekuk

tvrilpg informasi

2 tahun yang lalu • 105x ditonton



## SIDANG PEMALSUAN TANDA TANGAN CEK

MrHendraadi

5 tahun yang lalu • 209x ditonton



## Pemalsuan Tandatangan Walikota Surabaya

Gita Putri Lestari

3 tahun yang lalu • 0x ditonton

Pemalsuan Tandatangan Walikota Surabaya Pemalsuan Tandatangan Walikota Surabaya Pemalsuan Tandatangan Walikota ...



## Mambang Mit Laporkan Achmad Kasus Pemalsuan Tanda Tangan

AksiTV Riau

3 tahun yang lalu • 121x ditonton

PEKANBARU, RATV-Pemalsuan tanda tangan Mambang Mit yang dilakukan Achmad untuk melengkapi persyaratan menjadi ...



## Tersangka Pemalsu STBL di tangkap Kepolisian Polresta Bandar Lampung

Tribun Lampung News Video

2 tahun yang lalu • 400x ditonton

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG-Seorang Pelaku pemalsuan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang (STBL), ...



## Pemalsu e Mail Presiden Jokowi Pasangan Suami Istri

Monik

1 bulan yang lalu • 677x ditonton

Selamat malam, Pelaku pemalsuan e-mail yang mencatat nama Presiden Joko Widodo bernama Daniel Douglas (WN Liberia) ...




## Tanda Tangan Presiden Joko Widodo Dipalsukan untuk Penipuan Patroli Siang

Fokus

1 bulan yang lalu • 878x ditonton

Aksi penipuan dengan berbagai modus terjadi, termasuk mencatat nama orang-orang terkenal atau bahkan pejabat negara.



## Edgar Jonathan S. terduga pemalsu tanda tangan Jokowi

Negeri Dongeng

3 tahun yang lalu • 1.271x ditonton

Tim Kuasa hukum Jokowi, jika berhasil menangkap Ketua Tidar, Jakarta



# Uang Soekarno Bisa Hasilkan Miliaran Rupiah

Editor: Andiono Hernawan - 22/09/2012 25656

Suka 7



**LENSAINDONESIA.COM:** Sulitnya mencari pekerjaan atau sumber penghidupan bagi keluarga saat ini membuat banyak orang yang berfikir pintas dan tak logis. Seperti yang terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam sepekan ini warga dihebohkan cara mendapat uang milyaran rupiah tanpa bekerja keras. Isu yang berkembang dimasyarakat yakni tentang kemampuan uang kertas seribuan bergambar presiden RI pertama Ir. Soekarno, yang dianggap mampu menghasilkan uang segar dalam jumlah besar.


Gara-gara kabar ini, kini banyak warga Brebes bahkan kota lainnya beramai-ramai mencari dan memburu keberadaan uang tersebut. menurut cerita yang berhasil LICOM himpun dilapangan uang yang dicari yakni dengan ciri-ciri, uang kertas warna merah bergambar Sukarno, disamping sudut ada benang emasnya, bertuliskan huruf arab "kun fa ya kun", keluaran tahun 1964 dan mampu melinting atau melipat dengan sendirinya.

**AYO CE SUDAH SEBAG DI PE ATAI**

#DaftarPemilihPem

- **Saksi amir Demokrat kewenangan Nyono angkat Inna jadi Plt Kadinkes Jombang**  
08/08/2018
- **Bisnis ganja bersama suami, Ayuk menangis setelah dituntut 17 tahun penjara**  
07/08/2018
- **Mantan Bacabup Jember dituntut 10 tahun**  
07/08/2018
- **Pelindo III tak siap jawab gugatan warga Perak**  
07/08/2018
- **Kejati periksa tiga mantan anggota DPRD Jatim terkait P2SEM**  
07/08/2018
- **Kontroversi di luar lapangan panaskan laga Indonesia vs Malaysia**  
07/08/2018

Jika kamu **DEKAT TERANG** di portal tersebut segera laporkan ke:  
• KPU Kabupaten/Kota; atau  
• PPK di Kantor Kecamatan; atau





0:33 / 0:33



## Di jual uang soekarno tahun 1964.Rp.30.jt

2,797 views



6



2



SHARE



**Tomi Vivi**

Published on Aug 30, 2016

SUBSCRIBE 4

Category

People & Blogs

8 Comments



SORT BY



Add a public comment...



**Rahmat Barkati** 1 month ago

saya ada uang 1000 1964 minat hbung 085820567998



REPLY



**Joana Mota** 1 month ago

sy punya uwag sukarno thun 1964 rp1000 di taro tangan tegulung sendiri jual 5jt sj mnat tlpn.081237322766



REPLY



**PEMBUKTIAN DOKUMEN  
YANG TELAH DITANDATANGANI  
SECARA ELEKTRONIK  
HARUS DILAKUKAN  
SECARA ELEKTRONIK PULA**



# OUR SERVICES



Digital  
Signature



E-Mail  
Protection



Document  
Protection



SSL Server



SSL Client



Key  
Protection

# ALUR LAYANAN BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK





Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

terima kasih

rinaldy@bssn.go.id  
0823 6666 5758

“ SEC\*\*ITY NEVER COMPLETE WITHOUT UR PARTICIPATION ”



info.bsre@bssn.go.id



0811 900 6400



@bsre\_id



BalaiSertifikasiElektronik



@bsre.id



Balai Sertifikasi Elektronik BSrE



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

BSSN